



PEMERINTAH ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp. (0651) 22221 Fax. (0651) 33615

BANDA ACEH, 23242

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
NOMOR : 005/1018/SK/PPID-P/IV/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PPID
PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
 14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
 15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 480/67/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pembantu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari Pejabat Pengelola, Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang meliputi:
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
 3. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
 4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal, 2 April 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

MARWAN NUSUE B.HSc. MA
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19710521 200212 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
4. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui.-----

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN ACEH
NOMOR : 005 /1018/SK/PPID-P/IV/2018
TANGGAL : 2 APRIL 2018

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID-P)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH**

| NO | NAMA/NIP | JABATAN | KEDUDUKAN |
|---|---|--|------------------------------------|
| 1 | Marwan Nusuf, B.HSc, MA Nip. 19710521 200212 1 003 | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh | Atasan PPID Pembantu |
| 2 | Dr. Ir. Sanasi, MM Nip. 19641208 199403 1 008 | Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh | Ketua Pelaksana Harian |
| 3 | Ir. Meirika Handayani, MT Nip.19660514 199303 2 009 | Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik | Koordinator Bidang PKP |
| 4 | Ir. Sufiani, M.Si Nip. 19640515 199403 1 001 | Kabid Layanan E-Government | Koordinator Bidang Layanan E-Gov |
| 5 | Masrimin, S.Sos, MM Nip. 19651231 198512 1 001 | Kabid Persandian | Koordinator Bidang Persandian |
| 6 | Safrida Afriana, ST, PG, Dipl, Sc.MEM Nip. 19710412 199603 2 004 | Kepala UPTD Telematika | Koordinator Bidang UPTD Telematika |
| I BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI | | | |
| 1 | Andi Erlita S.Hut, MM Nip. 19690624 199203 2 002 | Kasubbag Program, Informasi dan Humas | Ketua |
| 2 | Ricky Alfins, SE, MM Nip. 19850603 201003 1 002 | JFU Pada Sekretariat | Anggota |
| 3 | T. Fachrurrazi, SE Nip. 19850212 201103 1 001 | JFU Pada Sekretariat | Anggota |
| 4 | Hafni Zahara NIP. 19660302 198603 2 002 | JFU Pada Sekretariat | Anggota |
| 5 | Adam Tri Wibowo, A.Md - | JFU Pada Sekretariat | Anggota |
| II BIDANG PELAYANAN INFORMASI | | | |
| 1 | Ir. Aida Soraya, MM Nip. 19670926 199203 2 002 | Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Ketua |
| 2 | Marlaini, A.Md NIP. 19670919 200701 2 003 | JFU Pada Sekretariat | Anggota |
| 3 | Erra Atuti, S.Sos. I Nip. 19780929 200803 2 001 | JFU Pada Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik | Anggota |
| III BIDANG DOKUMENTASI/ARSIP | | | |
| 1 | Ir. Jamara Khalhasiana, MM Nip. 19641228 199203 2 002 | Kasubbag Keuangan dan Pengelolaan Aset | Ketua |
| 2 | Zikril Hakim Nip. 19830630 200604 1 002 | JFU Pada Sekretariat | Anggota |
| 3 | Safrina, SE Nip. 19791019 200901 2 003 | JFU Pada Sekretariat | Anggota |
| 4 | Ilham Al Aswant. S. Kom - | JFU Pada Sekretariat | Anggota |
| IV BIDANG PENGADUAN DAN SENGKETA | | | |
| 1 | Yuslidar, SH Nip. 19701231 199803 2 012 | Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum | Ketua |
| 2 | Rahmawati, SH Nip. 19740801 200604 2 003 | Kasi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian | Anggota |
| 2 | Suherman, A.Md Nip. 19810214 200604 1 006 | JFU Pada Sekretariat | Anggota |
| 4 | Saifuddin, ST Nip. 19770623 200701 1 001 | JFU Pada Sekretariat | Anggota |

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

MARWAN NUSUF, B.HSc, MA
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)